

**PENERAPAN PASAL 4 ANGKA 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL  
BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO  
271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANA PERMA NO 3 TAHUN 2018  
(Studi Di DPC PERADI Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SATRIO HARYO YUDANTO  
NIM : 145010107111171**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN****PENERAPAN PASAL 4 ANGKA 5 TENTANG PROSES KELENGKAPAN  
PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT  
BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN  
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO 271/DJU/SK/PS01/4/2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERMA NO 3 TAHUN 2018****Satrio Haryo Yudanto****145010107111171**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn  
NIP. 198004192008121002Shanti Rizkawati, SH, M.Kn  
NIP. 2012018012162001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM  
NIP. 197206222005011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 24 April 2019

Yang menyatakan,



Satrio Haryo Yudanto  
NIM. 145010107111171

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Shanti Riskawati, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 24 April 2019

Satrio Haryo Yudanto  
NIM. 145010107111171

## RINGKASAN

Satrio Haryo Yudanto Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2019, PENERAPAN PASAL 4 angka 5 TENTANG KELENGKAPAN PROSES PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERMA NO 3 TAHUN 2018, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn, Shanti Riskawati, SH., M.Kn

Perkembangan hukum, baik pada skala nasional maupun global, dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Teknologi baru artinya muncul permasalahan-permasalahan baru. Kemajuan teknologi juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni agar teknologi dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung no 271/DJU/SK/PS01 di berbagai daerah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Di Surabaya contohnya penerapan sistem *E-Court* masih belum efektif dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran pada fase pendaftaran perkara khususnya pada pengisian data pihak.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diangkat pada penelitian ini yang pertama adalah ; bagaimana penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung no 271/DJU/SK/PS01 oleh advokat, dan kedua apa hambatan yang dialami oleh advokat dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh DPC PERADI Surabaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan diatas peneliti memilih metode penelitian hukum empiris guna mengetahui hambatan dan upaya advokat dalam penerapan pasal 4 angka 5 tersebut dengan metode pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti turun langsung ke lapangan dan fokus dalam penelitian ini tertuju pada advokat sebagai pengguna terdaftar. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan : 1) Faktor yuridis yakni isi pada pasal 4 angka 5 masih belum jelas dan sulit dipahami sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pendaftaran perkara secara elektronik oleh advokat. 2) Faktor non yuridis yakni ketidakpahaman advokat mengenai sistem *E-Court* karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan juga menjadi penyebab adanya permasalahan dalam penerapan sistem *E-Court* ini.

## SUMMARY

Satrio Haryo Yudanto Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, April 2019, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 point 5 CONCERNING COMPLETION OF ELECTRONIC REGISTRATION REGISTRATION PROCESS BY ADVOCATE BASED ON DECISION OF THE DIRECTOR GENERAL OF BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO 271 / DJU / SK / PS01 / 4/2018 IMPLEMENTATION INSTRUCTIONS PERMA NO 3 IN 2018, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn, Shanti Riskawati, SH., M.Kn

The development of law, both on a national and global scale, is influenced by the development of science and technology. New technology means new problems arise. Technological progress must also be accompanied by qualified human resources so that technology can function in accordance with its functions. The application of article 4 point 5 of the Decree of the Director General of the General Judiciary Board of the Supreme Court no. 271 / DJU / SK / PS01 in various regions does not fully go well. In Surabaya, for example, the implementation of the *E-Court* system is still not effective with the discovery of violations in the case registration phase, especially in the data collection of parties.

From this background, the first issue to be raised in this study is; how is the application of article 4 point 5 of the Decision of the Director General of the General Court of the Supreme Court no 271 / DJU / SK / PS01 by lawyers, and secondly what obstacles are faced by advocates and what efforts can be made by the authorities in overcoming these obstacles.

To answer the above problems, researchers chose empirical legal research methods to find out the barriers and efforts of advocates in applying article 4 point 5 with a qualitative research approach method where researchers will go directly to the field and where the focus of research is on the attitudes of advocates as registered users. Based on the discussion it can be concluded: 1) Juridical factors contained in article 4 number 5 are still confusing which causes problems in electronic registration of cases. 2) The lack of understanding of advocates regarding the *E-Court* system due to lack of socialization and training also caused problems in implementing the *E-Court* system.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan.....	v
<i>Summary</i> .....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>.1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	16
B. Kajian Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung.....	19
C. Kajian Umum Tentang <i>E-Court</i> .....	22
D. Kajian Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Memperoleh Data.....	30
F. Populasi dan Sampel.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Definisi Operasional.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	34
B. Penerapan Pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018.....	45
C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Pasal 4 angka 5.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA..... 69**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel Orisinalitas .....	6
Tabel Rekapitulasi Perkara .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan berdaulat. 73 tahun sudah Negara ini merdeka lepas bebas dari cengkaman kolonialisme. 73 tahun bukanlah waktu yang singkat, perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi sudah pasti terjadi dan tidak bisa dihindari lagi. Kemajuan dalam bidang teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi membuat masyarakat mudah menjalani kegiatan sehari-hari. Contohnya dengan adanya kendaraan seseorang tidak perlu lagi jalan kaki menuju tempat tujuannya, selain itu contoh lainnya adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain kita tidak perlu lagi harus bertemu dengan orang yang bersangkutan secara langsung namun dengan adanya teknologi manusia dapat menggunakan handphone atau telepon agar tetap dapat berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan dengan cara yang mudah dan efisien.

Kemajuan teknologi tidak hanya membawa pengaruh serta dampak yang positif saja bagi kehidupan manusia. Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi otomatis manusia akan sangat ketergantungan dengan teknologi. Teknologi akan sangat mempengaruhi mobilitas seseorang yang mana kaki dan tangan manusia diciptakan untuk bergerak dengan adanya teknologi manusia semakin malas karena semuanya serba mudah dan tersedia.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya adalah segala perbuatan yang dilakukan di negara ini harus sesuai dan didasarkan kepada hukum yang berlaku. Hukum diciptakan bukan tanpa alasan, hukum juga memiliki tujuan pokok yang harus dicapai dalam penegakannya. Tujuan hukum secara garis besar dibagi menjadi tiga yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kemajuan teknologi yang memasuki lingkup peradilan di Indonesia, tepatnya pada perkembangan hukum acara perdata telah diciptakan sebuah produk hukum yang menjadi landasan hukum untuk membawa sistem peradilan Indonesia menuju ke sistem yang mengedepankan teknologi. Proses pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak hingga tahap replik duplik dapat dilakukan secara elektronik.

Fenomena semacam itu juga sudah diakui keabsahannya oleh Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia sebagai salah satu contoh adalah Pengadilan Negeri Surabaya<sup>1</sup>. Dengan adanya peraturan ini serangkaian proses sidang mulai dari penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara bisa dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Perkara secara elektronik

---

<sup>1</sup> <https://www.inews.id/daerah/jatim/201021/terapkan-E-Court-daftar-perkara-di-pn-surabaya-kini-sudah-online> diakses pada hari senin 26 Februari 2019 pukul 10.00 WIB

berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

Sebelum melaksanakan proses pemanggilan sidang secara elektronik adapun alur-alur khususnya di pengadilan negeri terdapat alur birokrasi yang sesuai dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018. Dalam tata cara pendaftaran perkara secara elektronik di pengadilan umum sebelum dilakukannya pemeriksaan sidang secara elektronik telah mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik termuat dalam pasal 2 (dua).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengaturan administrasi perkara berlaku untuk semua jenis perkara perdata dan perdata khusus; pasal 3 dijelaskan advokat diwajibkan untuk mendaftarkan akun secara *online* seperti halnya mengakses *E-Court*, melakukan registrasi, melakukan aktivasi, melakukan login, melengkapi data, mendapatkan validasi keabsahan status advokat, apabila terdapat penggantian kuasa maka pengganti kuasa tersebut harus memiliki akun *E-Court*, dan yang terakhir kuasa yang baru mengajukan kepada panitera guna melakukan pergantian kewenangan dari kuasa lama ke kuasa yang baru;

Pasal 4 dijelaskan advokat diwajibkan untuk mendaftarkan perkara seperti halnya pemilihan pengadilan yang berwenang, pendaftaran surat kuasa khusus, pembayaran PNPB pendaftaran surat kuasa, mendapatkan nomor pendaftaran *online*, penginputan data pihak, upload dokumen gugatan dan surat persetujuan prinsipal

untuk beracara secara elektronik, mendapatkan e-SKUM, pengguna telah terdaftar lalu dapat melakukan pembayaran secara elektronik.;

Pasal 5 dijelaskan kelengkapan hasil *scanning* melalui aplikasi *E-Court* seperti halnya KTP atau surat keterangan pengganti KTP, kartu keanggotaan advokat, dan terakhi berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi; pasal 6 dijelaskan diperbolehkan untuk mengakses akun tersebut dengan segala fitur pendukung sesuai peruntukan penggunaan akun sesuai undang-undang; pasal 7 dijelaskan pengguna wajib tunduk pada aturan penggunaan sistem dan pelayanan yang terdapat dalam akun *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung terkait.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan permasalahan pada pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 mengenai penginputan data para pihak oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara secara elektronik. Hal ini menjadi permasalahan serius karena apabila data para pihak yang di input oleh pengacara salah atau tidak benar atau kurang maka proses sidang tidak bisa dilanjutkan dan permasalahan-permasalahan seperti ini sangat banyak dialami oleh advokat.

Jumlah perkara yang telah masuk pada sistem *E-Court* Pengadilan Negeri Surabaya per bulan Februari 2019 sebanyak 41 perkara terbanyak kedua di Indonesia setelah Pengadilan Negeri Palembang namun dari 41 perkara yang telah masuk tersebut terdapat 14 perkara<sup>2</sup> yang prosesnya harus berhenti akibat masih terdapatnya

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Petugas bagian *E-Court* Pengadilan Negeri Surabaya (Kamis, 22 November 2018)

kesalahan dalam memasukan data para pihak oleh advokat sebagai pengguna terdaftar. Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan 10 advokat di kota Surabaya yangmana 4 diantaranya menyatakan pernah terkendala dalam melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik khususnya dalam penginputan data para pihak. Walaupun sudah diterbitkannya dan dilaksanakan sejak beberapa bulan yang lalu tepatnya pada bulan juli 2018. Peraturan Mahkamah Agung ini pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik.

Dalam penerapannya Peraturan Mahkamah Agung ini sudah lama diterbitkan sejak bulan Juli, pihak advokat sering mendapatkan banyak sekali permasalahan baik permasalahan secara teknis ataupun permasalahan non teknis terkait penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Peraturan Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksana Perma no 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Berdasarkan latar belakang di atas dan karena banyaknya isu-isu terkait mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dalam tahap pendaftaran ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema.

**”PENERAPAN PASAL 4 ANGKA 5 TENTANG KELENGKAPAN PROSES PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERMA NO 3 TAHUN 2018”**

Orisinalitas penelitian terdahulu dengan yang akan datang terdapat beberapa penulisan penelitian dengan tema atau judul penelitian berikut ini, penulisan tentang hal tersebut yakni :

Tabel 1 : **Orisinalitas Penelitian**

NO	TAHUN PENELITIAN	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
1	2019	Vino Jisaman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan asas persidangan terbuka	1. Bagaimana wujud kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan asas persidangan	Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu milik Vino Jisaman Peneliti lebih menekankan penelitian secara normatif karena yang dibahas adalah

			untuk umum	terbuka untuk umum	kesesuaian antara Perma dan Asas hukum sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada metode sosiologi hukum atau metode empiris karena mengkaji hambatan dari penerapan perma tersebut
2	2019	Adisty Niken	Penerapan pasal 8 Peraturan	1.Bagaimana penerapan pasal 8	Perbedaan pada penelitian



		Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik	Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik 2.Apa saja hambatan yang dirasakan Pengadilan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2018? 3.Bagaimana	terdahulu milik Adisty Niken lebih menekankan pada tahap pendaftaran tepatnya pada tahap pembayaran panjar perkara sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah- masalah <i>error</i> <i>in persona</i> para pengguna terdaftar saat mendaftarkan perkara secara <i>E-Court</i>
--	--	---	---	---	--

				upaya Pengadilan untuk mengatasi hambatan ?	
--	--	--	--	---	--



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 oleh advokat di Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya ?
2. Apa hambatan yang dialami advokat dalam menerapkan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri maupun Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dari penulisan permasalahan yang dijabarkan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 oleh advokat di Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya khususnya dalam hal penginputan data para pihak saat melakukan proses pendaftaran perkara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami advokat dan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya terkait dengan penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 khususnya pada tahap pengisian data pihak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tiap Tulisan diharapkan memberi sesuatu kepada pembacanya. Oleh karenanya penulis berharap penelitian ini membawa manfaat. Manfaat yang dimaksud meliputi 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis tersebut berkaitan dengan pemahaman keilmuan khususnya dalam bidang hukum, sedangkan manfaat praktis yang dimaksud berkenaan dengan implementasinya dalam kehidupan.

1. Secara teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum secara umum dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara perdata khususnya dalam hal pendaftaran sidang secara elektronik.

2. Secara praktis : Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan suatu pasal di dalam kehidupan nyata yakni terkait pendaftaran sidang yang dilakukan melalui media elektronik.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, kritik atau saran untuk digunakan dalam hal mengambil kebijakan dikemudian hari.

b. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan dalam hal pelayanan masyarakat.

c. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dan kecermatan advokat sebagai pengguna terdaftar dalam melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018.

d. Bagi Para pihak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman penggugat dan tergugat sebagai pihak yang berperkara agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih dan menunjuk kuasa hukumnya untuk menangani perkaranya.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mendiskripsikan singkat laporan akhir atau Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum. Berdasarkan banyaknya Bab dan Sub Bab yang dipergunakan dalam bagian pendahuluan dan isi yaitu diantaranya :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini adalah berisikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini adalah kajian pustaka berisikan argumentai ilmiah/teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum

yang dihasilkan dari penelitian. Uraian dari kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Kajian-kajian yang berhubungan dengan teori yang akan mengkaji tentang hukum acara perdata, kajian tentang Mahkamah Agung dan PERMA, teori penegakan hukum dan lain sebagainya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini adalah berisikan tentang kajian jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini adalah berisikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil kajian. Berupa studi secara langsung yang diperoleh dari keadaan nyata dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang ada kemudian analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil akibat adanya perjanjian pemboikotan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebelumnya.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada hubungan antar satu dengan yang lain. Adanya kebutuhan tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antar manusia yang mana harus dipenuhi masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut hubungan hukum dan diatur dalam peraturan hukum. Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Tetapi dalam hubungan hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dilanggar oleh perbuatan orang lain, karena itulah perlu adanya peraturandan agar di dalam suatu hubungan hukum tidak saling merugikan antar kedua belah pihak. Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya dan main hakim sendiri untuk mempertahankan hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, melainkan harus berdasarkan apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan

masalah secara damai, pihak tersebut dapat meminta bantuan kepada hakim lewat pengadilan. Penyelesaian dengan cara tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure*)

### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian hukum acara menurut Soepomo dijelaskan hukum acara perdata adalah dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>4</sup>

Dari dua pengertian hukum acara perdata diatas pada intinya adalah sama hukum acara perdata adalah peraturan yang dibuat untuk membantu menegakkan hukum materillnya artinya hukum acara mengatur tata cara persidangan.

### 2. Sumber Hukum Acara Perdata

- a. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten, S. 1927 No.227*).  
RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty. Yogyakarta, 2002, hlm. 2

<sup>4</sup> Soepomo.R, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, Pradnya Piramita, Jakarta, 1994, hlm. 13

persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

b. HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*) diperbaharui S.1848 No.16, S.1941 No.44.HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*Staatblad*) Nomor16 Tahun 1848.

c. Yurisprudensi merupakan sumber dalam hukum acara perdata. Berikut adalah pengertian Yurisprudensi yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain:<sup>5</sup>

1. Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjno Soekanto :  
Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan
2. Prof. Subekti : Yurisprudensi adalah Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

---

<sup>5</sup> Pustaka Peradilan Jilid VIII, 1995, Jakarta, Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, hlm.146-147. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, hlm. 14

kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap

3. Kansil : Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama

## **B. Kajian Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung**

Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*).<sup>6</sup>

### **1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan mahkamah agung merupakan seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung. Didalam pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan berbunyi berikut :

- “1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. **Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 165

- ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pasal 8 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) peraturan Mahkamah Agung ialah peraturan yang diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## **2. Fungsi Perma Dalam Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Di Bidang Peradilan**

Peraturan Mahkamah Agung Merupakan produk hukum yang dibuat atau diciptakan secara langsung oleh Mahkamah Agung untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Dalam buku karya Ronald S Lumbuun yang berjudul Perma RI Wujud Dari Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan dijelaskan bahwa terdapat 5 fungsi Perma :

- a. PERMA RI sebagai pengisi kekosongan Hukum
- b. PERMA RI sebagai pelengkap
- c. PERMA RI sebagai penemuan hukum

d. PERMA RI sebagai sarana penegakan hukum.<sup>7</sup>

### 3. Kajian Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018

Perma No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung sebagai langkah mahkamah agung menghadapi tuntutan perubahan dan perkembangan zaman untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pengadilan yang menerapkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Administrasi di pengadilan secara elektronik baru dibataskan pada peradilan perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara, untuk peradilan pidana belum dapat dilakukan. Dalam pasal 1 ayat ( 5 ) Perma No 3 tahun 2018 berbunyi :

“administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha negara/ tata usaha militer dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing masing lingkungan peradilan”

---

<sup>7</sup> Ronald S Lumbang, **PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 hlm.14

### C. Kajian Umum Tentang *E-Court*

Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang memaksa manusia untuk menciptakan sebuah cara agar segala urusan dapat dengan mudah diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu singkat. Termasuk juga dalam bidang hukum Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah sistem informasi yang akan memudahkan advokat dan para pihak dalam mencari keadilan. Dimana semua tahap persidangan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, jawaban replik duplik dapat dilakukan secara elektronik melalui sebuah sistem bernama *E-Court*.

#### 1. Pengertian *E-Court*

*E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.<sup>8</sup> *E-Court* diatur dalam Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018. Dalam keputusan tersebut dijelaskan yang dimaksud *E-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonana, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

---

<sup>8</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 14.00 WIB



## 2. Tahap-Tahap Dalam *E-Court*

Dalam *E-Court* sesuai dengan yang diatur dalam Perma no 3 tahun 2018 terdapat 4 (empat) tahap dalam melakukan proses beracara secara elektronik. Keempat tahapan ini antara lain :

### a. Tahap Pendaftaran Perkara

Tahap ini adalah tahap awal dalam proses beracara secara elektronik. Dalam tahap pendaftaran ini pengguna terdaftar yakni advokat diwajibkan untuk mengisi pengadilan yang berwenang; mendaftarkan surat kuasa khusus; membayar PNBK; memasukan data pihak; mengunggah dokumen persidangan yang berupa surat gugatan.

### b. Tahap Pembayaran Perkara

Tahap kedua setelah selesainya tahap pendaftaran perkara adalah tahap pembayaran biaya perkara. Advokat sebagai pengguna terdaftar akan memperoleh taksiran biaya panjar (e-SKUM) kemudian padvokat diharuskan membayar biaya sesuai dengan nilai taksiran dan yang terakhir menunggu konfirmasi dari sistem dan kemudian advokat akan mendapatkan nomor perkara.

### c. Tahap Pemanggilan Para Pihak


Tahap berikutnya adalah tahap pemanggilan para pihak sesuai dengan petunjuk pelaksana Perma no 3 tahun 2018 panggilan atau pemberitahuan para pihak dilakukan oleh Jurusita atas dasar perintah hakim yakni Jurusita melakukan login ke aplikasi *E-Court* dengan



memasukan kata sandi dari administrator SIPP. Jurusita akan mengecek jadwal sidang sebelum mengirim pemberitahuan atau panggilan sidang kepada para pihak ke alamat domisili elektroniknya.

d. Tahap Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan

Dalam tahap terakhir ini para pihak akan login sesuai dengan nama pengguna dan kata sandinya kemudian para pihak akan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sesuai dengan tahapan perkara yang dijalani. Para pihak akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan telah dikirim pada domisili elektronik yang dituju.



#### D. Kajian Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,<sup>9</sup> unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

1. **Struktur hukum** adalah lembaga hukum yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial dan lain-lain selain itu masih ada lagi lembaga hukum yang berada dalam bidang administratif/ birokrasi misalnya badan pertanahan, catatan sipil dan lain sebagainya.
2. **Substansi hukum** adalah segala sesuatu mengenai norma yang dipergunakan untuk mengatur tingkah laku manusia serta hak dan kewajiban manusia yaitu mengatur tentang pihak yang menegakkan hukum. Hukum disini dapat hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) ataupun hukum yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan).<sup>10</sup>
3. **Budaya hukum** adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Penegakkan hukum jika dikaji dengan faktor Kultural ini adalah tergantung dengan nilai-nilai

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro. **Sistem Peradilan Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)**. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm.81

<sup>10</sup> Abdul Wahid, **Etika Profesi Hukum**, Bayu Media, Malang, 2009. hlm.16

yang terdapat dalam masyarakatnya jika nilai-nilai tersebut positif maka penegakkan hukum akan menjadi baik namun jika nilai-nilai itu negatif maka penegakkan hukum akan mengalami permasalahan.<sup>11</sup>

## **E. Kajian Umum Tentang Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Oleh**

### **Advokat**

Pengguna terdaftar dalam Perma no 3 tahun 2018 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni advokat dan perorangan. Dalam penerapan perorangan belum dapat menjadi pengguna terdaftar dan advokat lah satu-satunya pengguna terdaftar dalam sistem *E-Court* ini. Pengacara dalam mendaftarkan perkara secara *E-Court* harus patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksana perma no 3 tahun 2018 pasal 4 (empat). Yang pertama adalah advokat diwajibkan untuk mengisi pengadilan mana yang berwenang kemudian advokat mendaftarkan surat kuasa khusus dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), selanjutnya advokat wajib untuk memasukan data pihak dengan benar dan tepat setelahnya advokat mengunggah dokumen persidangan yang berupa surat gugatan dan yang terakhir advokat akan melakukan pembayaran biaya perkara secara elektroni

---

<sup>11</sup> Moh Muhibin, **Etika Profesi Hukum**, Bayu Media, Malang, 2009

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi yang terkait yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>12</sup> Yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis apa hambatan dan upaya dalam penerapan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang cenderung bersifat kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif atau yang disebut dengan data primer

---

<sup>12</sup> Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis bertempat di Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya. Jl. Dukuh Kupang Barat. XXX No.68, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya merupakan satu-satunya organisasi advokat yang ada di Kota Surabaya selain itu penelitian ini berfokus terhadap tata cara pendaftaran perkara secara elektronik oleh advokat berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksana Perma no 3 tahun 2018 tepatnya pada pasal 4 angka 5.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/atau narasumbernya dengan melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di lapangan yaitu di

Kantor Dewan Pimpinan Cabang PERADI Kota Surabaya yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti<sup>13</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>14</sup>.

Sumber data dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian langsung di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya serta wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara terbuka berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan serta dokumentasi dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Data pendukung dari Pengadilan Negeri

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme **Pengertian Hukum Normatif & Empiris**, **Pustaka Belajar**, Yogyakarta, 2009, hlm 156

<sup>14</sup> *ibid*

Surabaya, jurnal ilmiah serta peraturan perundang – undangan terkait yaitu:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

#### **E. Teknik Memperoleh Data**

Studi Lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara merupakan “kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan tersebut harus dikonsepsi sedemikian rupa agar diperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

2. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, mencari data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya diduga.<sup>15</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh advokat di kota Surabaya yang berjumlah 2076 advokat per bulan Februari 2019.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu.<sup>16</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua DPC PERADI Surabaya (Hariyanto, S.H., M.Hum)
2. 10 Advokat

Teknik sampling atau cara pengambilan sampel yang pertama dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yakni pengambilan sampel dengan cara memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu.<sup>17</sup> Teknik ini digunakan untuk memilih sampel Ketua DPC PERADI Surabaya. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik sampling *Snowball Sampling* dimana sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukan/rekomendasi

<sup>15</sup> Masri Singarimbun, **Metode Survei**, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 152

<sup>16</sup> Handari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1987, hlm.141

<sup>17</sup> Amirudin Zainal Asikin, **Pengantar Metode Dalam Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta,2003, hlm. 106



sebelumnya. Dasar yang dipergunakan adalah teknik sosiometri.<sup>18</sup> Teknik *snowball sampling* ini digunakan untuk mengambil 10 advokat sebagai sampel.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca serta di interpretasikan<sup>19</sup>. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dimana peneliti mendeskripsikan data – data yang diperoleh dilapangan (baik berupa hasil wawancara), kemudian dikelompokkan menurut jenisnya dan dilakukan analisa guna menjawab permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah hingga menghasilkan suatu kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>18</sup> Burhan Ashofha, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm. 47

<sup>19</sup> Marsisingarimbun dan Sofian Efendi (ed), **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1989. hlm 263

## H. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan suatu norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah di programkan terlebih dahulu.
2. Aplikasi *E-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Tentang DPC PERADI Surabaya

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.<sup>20</sup>

DPC PERADI Surabaya berkantor di Jl. Dukuh Kupang Barat. XXX No.68, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. DPC PERADI Surabaya dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI pada tahun 2007 sebagai bentuk eksistensi organisasi advokat tersebut di setiap daerah.<sup>21</sup> PERADI Surabaya memiliki anggota sebanyak 2076 advokat terhitung per bulan Februari 2019.

#### 1.1 Kepemimpinan DPC PERADI Surabaya dari masa ke masa

1. Dr. Suharadi Kustanto, S.H., M.H (2007-2010)
2. Dr. Setiyo Busono, S.H., M.H (2011-2015)

<sup>20</sup> <https://peradi-dpcsurabaya.or.id/sejarah-peradi/> diakses pada sabtu 4 mei 2019 pukul 19.30 WIB

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ketua DPC PERADI Surabaya pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 13.00 WIB

3. Dr. Haryanto, S.H., M.Hum (2016-2019)

## 2. Visi dan Misi DPC PERADI kota Surabaya

- a. Visi Dewan Pimpinan Cabang PERADI kota Surabaya :  
 “Terwujudnya PERADI Cabang Surabaya sebagai organisasi Advokat yang Profesional, Besar, dan Berpengaruh”
- b. DPC PERADI kota Surabaya mengemban misi sebagai berikut :
  1. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggota dalam menjalankan profesi.
  2. Mewujudkan kesetaraan (sejajar) dengan instansi lain dalam penegakan hukum.
  3. Memberikan pelayanan dan atau bantuan hukum kepada masyarakat dengan tidak melanggar sumpah profesi, Kode Etik Advokat, dan Anggaran Dasar PERADI.

Berbicara mengenai visi artinya kita berbicara mengenai tujuan atau sesuatu yang diharapkan arti profesional dalam visi DPC PERADI Surabaya tersebut berarti bagaimanapun keadaan dan kondisinya advokat harus mengedepankan dan mengutamakan kepentingan klien<sup>22</sup>.

DPC PERADI kota Surabaya memiliki tujuan menjadi suatu organisasi penegak hukum yang melahirkan dan menghimpun advokat muda yang cakap

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan ketua DPC PERADI pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

dan profesional, memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Dan memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu DPC PERADI Surabaya diharapkan juga dapat menjadi penegak hukum yang profesional dalam berbagai aspek. Misi dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

### 3. Tugas Pokok

Mengenai tugas dan fungsi pokok organisasi PERADI menjadi tanggung jawab masing-masing dewan pimpinan cabang. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi di DPC PERADI kota Surabaya :

- a. Dewan Penasehat bertugas memberi nasehat, pertimbangan dan saran kepada Ketua dalam membuat kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan Peradi Cabang Surabaya dan pelaksanaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan Dewan Kehormatan, Keputusan Munas dan Keputusan Muscab
- b. Ketua DPC PERADI memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Peradi Cabang Surabaya serta memimpin pelaksanaan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan Dewan Kehormatan, Keputusan Munas dan Keputusan Muscab

- c. Sekretaris memiliki tugas pokok untuk Membantu Ketua dalam membuat kebijakan dan melaksanakan di bidang pengelolaan administrasi kesekretariatan, personalia dan kerumahtanggaan.
- d. Bendahara bertugas membantu ketua dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pendanaan, membantu ketua umum dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pendanaan serta membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan Anggaran Dasar
- e. Bidang Pembinaan dan Pendidikan bertugas untuk membantu Wakil Ketua dan Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Pendidikan dan Latihan, antara lain: PKPA, dan Pemagangan Calon Advokat, dll
- f. Bidang Pemberdayaan Anggota bertugas Membantu Wakil Ketua dan sekretaris / Wakil Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Peningkatan Pemberdayaan anggota serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia antara lain: peningkatan kapasitas pengetahuan hukum, ketrampilan hukum, etika profesi hukum, komunikasi dan penguasaan bahasa
- g. Bidang Advokasi bertugas membantu wakil Ketua dan sekretaris / Wakil Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang pembelaan profesi advokat, antara lain: pencegahan pelanggaran kode etik profesi, membela anggota yang tersangkut masalah hukum karena

menjalankan tugas profesi, menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran profesi oleh anggota untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan, mendiseminasikan kode etik profesi, menjaga marwah profesi dari gangguan pihak lain

- h. Bidang Kerjasama antar lembaga bertugas Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris / Wakil Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Kerjasama antar Lembaga, antara lain: audiensi, MoU, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum lain, koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pendiri, koordinasi dan kerjasama dengan LSM dan ORMAS
- i. Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Membantu Wakil Ketua dan Sekretaris / Wakil Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Komunikasi dan hubungan antar Masyarakat antara lain: bakti sosial, santunan sosial, bantuan bencana alam, pemberdayaan dan pengabdian untuk kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat lainnya.

#### **4. Tentang Kota Surabaya**

Surabaya adalah kota metropolitan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar ke dua di Indonesia. Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terkenal dengan sebutan



Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Surabaya memiliki iklim tropis seperti kota besar di Indonesia pada umumnya di mana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau.

## 5. Letak Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara  $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 54'$  Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar, dengan luas daratan 33.048 Hektar atau 63,45% dan luas wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektar atau 36,55%. Secara Topografi Kota Surabaya 80% dataran rendah, dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2

musim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim Kemarau terjadi antara bulan Mei – Oktober dan musim hujan terjadi antara bulan November – April. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30° C dan minimum 25° C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan  $Q_{rata2} = 26,70 \text{ m}^3/\text{detik}$ , Kali Mas dengan  $Q_{rata2} = 6,26 \text{ m}^3/\text{detik}$  dan Kali Jagir dengan  $Q_{rata2} = 7,06 \text{ m}^3/\text{detik}$ . Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

## 6. Keadaan Demografis Kota Surabaya

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain.

Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Maka tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak, kota Surabaya haruslah tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya.

Jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 3.125.576 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan

Tambaksari yaitu 242.735 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulak, yaitu 41.742 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.566.072 jiwa penduduk laki-laki (50,105%) dan 1.559.504 jiwa penduduk perempuan (49,895%). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 berdasarkan kelompok usia dapat dijelaskan bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 15 sampai dengan 64 tahun (2.250.805 jiwa) selanjutnya kelompok usia kurang dari 15 tahun (684.385 jiwa) dan kelompok usia diatas 64 tahun (190.386 jiwa). Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia secara lengkap disajikan pada Grafik dibawah ini. Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2017 berdasarkan jenis pekerjaan dapat dijelaskan bahwa penduduk kota Surabaya pada umumnya bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 880.945 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan terbesar penduduk kota Surabaya adalah SMA/ sederajat sebanyak 947.216 jiwa, kemudian Sekolah Dasar (SD)/sederajat sebanyak 620.394 jiwa dan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 428.521 jiwa

## 7. Sejarah Kota Surabaya

Sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura (berani) dan baya (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya berwujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu bersejarah pertempuran tersebut sehingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya Kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei.

Heroisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 Nopember 1945. Arek-arek Suroboyo, sebutan untuk orang Surabaya, dengan berbekal bambu runcing berani melawan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan canggih. Puluhan ribu warga meninggal membela tanah air. Peristiwa heroik ini kemudian diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan. Sehingga membuat Surabaya dilabeli sebagai Kota Pahlawan.

Sejarah Surabaya juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Secara geografis, Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama kerajaan Majapahit. Letaknya yang dipesisir utara Pulau Jawa membuatnya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting di zaman Majapahit pada abad ke-14.

Berlanjut pada masa kolonial, letak geografisnya yang sangat strategis membuat pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 memosisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai collecting centers dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung Timur Pulau Jawa, yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa.<sup>23</sup>

**B. Penerapan Pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Advokat Dalam Pendaftaran Perkara Secara Elektronik**

*E-Court* merupakan sebuah sistem informasi yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung yang dapat digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan yang tertib administrasi, profesional, transparan, akuntabel, efektif efisien dan modern.

Selain itu sistem *E-Court* ini juga merupakan salah satu contoh penerapan secara nyata asas peradilan cepat, singkat dan biaya ringan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sistem peradilan yang baik adalah sistem peradilan

---

<sup>23</sup> <http://ub.ac.id/farianirositasari/profil-daerah/sejarah-kota-surabaya/> diakses pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 18.30 WIB

yang cepat dalam memeriksa dan memutus perkara, proses persidangan dilakukan secara singkat dan biaya proses mencari keadilan dapat dijangkau karena biaya ringan. Di masa depan orang-orang tidak perlu lagi hadir dalam persidangan cukup dengan sistem aplikasi bernama *E-Court* ini. Semua orang dengan diwakili kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar dapat beracara melalui elektronik. Peran kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar sangat dominan dalam pelaksanaan sistem *E-Court* ini karena advokat harus mampu bertanggungjawab atas perkara yang ditanganinya dari mulai tahap pendaftaran perkara hingga proses jawab menjawab.

Di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri *E-Court* telah diterapkan pada Juli 2018 namun dalam pelaksanaannya masih banyak sekali terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan sistem ini. Menurut Lawrence M Friedman baik buruknya penegakan hukum di pengaruhi beberapa faktor yakni substansi, struktur dan kultur.

### **1. Substansi Hukum**

Faktor substansi ini merupakan faktor output dari sistem hukum, artinya norma-norma hukum yang dipergunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma hukum dalam faktor substantif ini dapat berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) ataupun tidak tertulis (adat atau kebiasaan). Dalam penelitian ini norma yang dikaji adalah norma yang tertulis lebih



tepatnya adalah Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018.

Ketentuan mengenai sistem *E-Court* tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2018 dan Petunjuk Pelaksananya yang diatur dalam Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung no 271/DJU/SK/PS01/4/2018. Tahap-tahap pendaftaran perkara secara elektronik terdapat pada pasal 4 Petunjuk Pelaksana Perma dijelaskan advokat diwajibkan untuk mendaftarkan perkara seperti halnya pemilihan pengadilan yang berwenang, pendaftaran surat kuasa khusus, pembayaran PNBP pendaftaran surat kuasa, mendapatkan nomor pendaftaran *online*, penginputan data pihak, upload dokumen gugatan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, mendapatkan e-SKUM, pengguna telah terdaftar lalu dapat melakukan pembayaran secara elektronik.

Dalam pasal 4 angka 5 Petunjuk Pelaksana disebutkan advokat diwajibkan untuk mengisi data para pihak baik penggugat ataupun tergugat data tersebut meliputi identitas yakni nama, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Pengisian data para pihak dalam pendaftaran perkara secara elektronik merupakan hal yang mudah dan tidak sulit untuk dilakukan namun pada prakteknya berdasarkan data yang di peroleh penulis dari Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Surabaya ditemukan 14 dari total 41 perkara *E-Court* yang masih bermasalah karena kesalahan dalam pengisian data para pihak oleh advokat.



Tabel.2

Rekapitulasi Perkara *E-Court* di Pengadilan Negeri Surabaya

NO	PENDAFTAR	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENDAFTARAN	PERKARA	TAHAPAN
1	Dr. ABDUL SALAM, SH., MH	608/Pdt.G/20 18/PN SBY	11 Juli 2018	Perceraian	Putusan
2	IWAN KUSWARDI, SH	617/Pdt.G/20 18/PN SBY	13 Juli 2018	Wanprestasi	Putusan
3	R ASHARI HADI WIJAYA, SH	619/Pdt.G/20 18/PN SBY	16 Juli 2018	Perceraian	Persidangan
4	HANS EDWARD HEHAKAYA, SH, MH	694/Pdt.G/20 18/PN SBY	31 Juli 2018	Perceraian	Persidangan
5	HANS EDWARD HEHAKAYA, SH, MH	691/Pdt.G/20 18/PN SBY	09 Agustus 2018	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
6	OOD CHRISWORO, SH., MH	689/Pdt.G/20 18/PN SBY	19 Agustus 2018	Wanprestasi	Putusan
7	OOD CHRISWORO, SH., MH	726/Pdt.G/20 18/PN Sby	20 Agustus 2018	Perceraian	Persidangan
8	OOD CHRISWORO, SH., MH	765/Pdt.G/20 18/PN Sby	28 Agustus 2018	Perceraian	Persidangan
9	OOD CHRISWORO, SH., MH	772/Pdt.G/20 18/PN Sby	04 September 2018	Perceraian	Persidangan
10	ARDEAN ANDANA, SH		05 September 2018	Perceraian	Pendaftaran

11	HANS EDWARD HEHAKAYA, SH, MH	790/Pdt.G/2018/PN Sby	10 September 2018	Perceraian	Putusan
12	ADISURYA SETIANEGARA, SH		11 September 2018	Perceraian	Pendaftaran
13	OOD CHRISWORO, SH., MH	822/Pdt.G/2018/PN Sby	19 September 2018	Perceraian	Putusan
14	HOSNAN, SH		30 September 2018	Perceraian	Pendaftaran
15	OOD CHRISWORO, SH., MH	854/Pdt.G/2018/PN Sby	03 Oktober 2018	Perceraian	Persidangan
16	ERLIKH INDRASWANTO, SH	884/Pdt.G/2018/PN Sby	04 Oktober 2018	Wanprestasi	Putusan
17	YON YUSRAN, SH., MH		04 Oktober 2018	Perceraian	Pendaftaran
18	ROESMAJIN, SH		09 Oktober 2018	Wanprestasi	Pendaftaran
19	OOD CHRISWORO, SH., MH	941/Pdt.G/2018/PN Sby	09 Oktober 2018	Perceraian	Penetapan
20	MUKHARROM HADI KUSUMO, SH	936/Pdt.G/2018/PN Sby	10 Oktober 2018	Perceraian	Penetapan
21	MOCHAMAD TABHANIE, SH	956/Pdt.G/2018/PN Sby	18 Oktober 2018	Perceraian	Penetapan
22	Dr. ANNER MANGATURSIANIPAR, SH.,MH	968/Pdt.G/2018/PN Sby	19 Oktober 2018	Wanprestasi	Penetapan
23	HWANUL MUTTAQIN, SH. MH		01 November 2018	Perbuatan Melawan Hukum	Pendaftaran

24	ZAIBI SUSANTO, SH., MH		02 November 2018	Perceraian	Pendaftaran
25	DIMAS EDIANTO PUTRO, SH	1001/Pdt.G/2 018/PN Sby	02 November 2018	Wanprestasi	Penetapan
26	LARDI, SH., MH		05 November 2018	Perceraian	Pendaftaran
27	YON YUSRAN, SH, MH		11 November 2018	Perceraian	Pendaftaran
28	OOD CHRISWORO, SH.,	1049/Pdt.G/2 018/PN Sby	11 November 2018	Perceraian	Penetapan
29	TOTOK SUTARTO, SH		12 November 2018	Perceraian	Pendaftaran
30	OOD CHRISWORO, SH., MH	1085/Pdt.G/2 018/PN Sby	22 November 2018	Perceraian	Penetapan
31	OOD CHRISWORO, SH., MH	1086/Pdt.G/2 018/PN Sby	02 Desember 2018	Perbuatan Melawan Hukum	Penetapan
32	ARDEAN ANDANA, SH		10 Desember 2018	Perceraian	Pendaftaran
33	YORY YUSRAN, SH., MH		14 Desember 2018	Perceraian	Pendaftaran

34	MUKHARROM HADI KUSUMO, SH	1136/Pdt.G/2 018/PN Sby	24 Desember 2018	Perceraian	Penetapan
35	ROMMY HARDYANSAH, SH		29 Desember 2018	Perceraian	Pendaftaran
36	EKO BUDIONO, SH., MH	1144/Pdt.G/2 018/PN Sby	05 Januari 2019	Perceraian	Penetapan
37	OOD CHRISWORO, SH., MH	1150/Pdt.G/2 018/PN Sby	13 Januari 2019	Perceraian	Penetapan
38	ERICK ARISTO JANUAR, SH		15 Januari 2019	Perceraian	Pendaftaran
39	YORY YUSRAN, SH., MH	1217/Pdt.G/2 018/PN Sby	28 Januari 2019	Perceraian	Penetapan
40	GO TCHIN TJWAN, S.H., M.Kn.	59/Pdt.G/201 9/PN Sby	06 Februari 2019	Perceraian	Pendaftaran
41	GO TCHIN TJWAN, S.H., M.Kn.	58/Pdt.G/201 9/PN Sby	12 Februari 2019	Perceraian	Pendaftaran

Sumber : Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan  
Pelaporan Pengadilan Negeri Surabaya  
Diolah dari data Sekunder

Data tersebut juga dikuatkan dengan data yang diperoleh penulis dari Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya. Dari data tersebut diperoleh 4 advokat dari total 10 advokat yang menjadi narasumber penulis menyatakan pernah terkendala dalam hal pendaftaran perkara khususnya dalam pengisian data para pihak.<sup>24</sup> Kesalahan paling banyak yang dilakukan oleh advokat

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan pengacara di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 12.30 WIB

adalah advokat tidak mengisi atau membiarkan kosong kolom identitas tergugat dan hanya mengisi identitas penggugat saja.

Cara pengisian identitas tersebut jelas tidak dibenarkan karena pada aturannya pengisian data para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik yang harus diisi adalah data/identitas kedua belah pihak baik pihak penggugat dan pihak tergugat. Akibat dari adanya kesalahan seperti ini maka perkara yang telah didaftarkan oleh advokat sebagai pengguna terdaftar tidak bisa diproses oleh pengadilan yang bersangkutan dan advokat harus memulai pendaftaran dari tahap pertama.

Dalam hal ini advokat tidak bisa disalahkan karena pada substansinya sendiri yakni pada pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tidak dijelaskan secara rinci identitas pihak siapa saja yang harus dimasukkan atau diinput oleh advokat. Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), Hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi setiap syarat yang ada dibawah ini syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
- b) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;

- c) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
- d) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.<sup>25</sup>

Berdasarkan syarat-syarat hukum yang baik menurut Lon Fuller diatas tepatnya pada poin (a) sangat bertentangan dengan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 sebab syarat pokok hukum yang baik adalah hukum tersebut harus jelas sehingga mudah dimengerti dan dipahami sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Sedangkan dalam pasal 4 angka 5 maksud dari pasal tersebut kurang jelas.

## 2. Struktur Hukum

Penegakan hukum oleh lembaga struktural ini tergantung kepada kemampuan, kejujuran (moral), keberanian dan kemauan bekerja keras secara profesional Peran advokat dalam penerapan sistem *E-Court* ini sangatlah besar karena advokat dalam penerapannya saat ini adalah sebagai satu-satunya pengguna terdaftar sebab perorangan belum bisa menjadi pengguna terdaftar.

---

<sup>25</sup> <http://catatanniefendi.blogspot.com/2015/09/syarat-syarat-uuperaturan-perundang.html> diakses pada 25 Mei 2019 pukul 19.28 WIB

Ketentuan yang mengatur cara kerja advokat tertuang dalam Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-undang ini seluruh ketentuan tentang bagaimana cara advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari hal pengangkatan, sumpah, status, penindakan dan pemberhentian advokat juga diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai penindakan advokat dalam Undang-undang ini diatur pada pasal 6 yang berisi tentang hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh advokat dalam pasal tersebut terdapat 6 (enam) perbuatan yang dilarang yakni yang pertama huruf (a) Advokat dilarang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; huruf (b) advokat dilarang berbuat dan bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; huruf (c) advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertuturkata atau mengeluarkan kata-kata tidak hormat terhadap hukum; huruf (d) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, harkat dan martabat profesinya; huruf (e) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; huruf (f) melanggar sumpah advokat/kode etik.

Berdasarkan isi permasalahan pada penelitian ini jika di analisis dengan hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh advokat sesuai dengan undang-undang advokat, maka advokat dapat dinyatakan melanggar ketentuan pasal 6 huruf a UU no 18 tahun 2003 tentang advokat karena akibat dari adanya kesalahan dalam pengisian data para pihak tersebut perkara yang didaftarkan advokat di *E-Court* tidak bisa diproses



dan pengacara enggan melakukan perbaikan karena prosesnya rumit. Melanggar undang-undang tidak sama dengan melanggar kode etik karena pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki konsep yang berbeda.

Kode etik dibuat oleh organisasi profesi yang diberlakukan untuk mengatur organisasi tersebut.<sup>26</sup> Profesi yang dimaksud disini buak sembarang profesi sebagaimana yang dikatakan Soetandyo Wignyosubroto yang disadur dari buku Talcot Parsons ada tiga kriteria untuk menyatakan suatu jabatan sebagai profesi yakni :

1. Profesi adalah jabatan dengan keahlian tinggi
2. Profesi mensyaratkan bahwa keahlian yang dipakai akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu
3. Profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol.<sup>27</sup>

Berdasarkan kriteria diatas tentu advokat dapat dimasukkan sebagai salah satu profesi karena mampu memenuhi kriteria diatas. Sedangkan undang-undang adalah suatu peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam sosialisasi antar manusia. Peraturan disini bersifat memaksa dan orang yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman tertentu. peraturan ini tidak mengikat kepada sekelompok orang saja tetapi berlaku universal kepada setiap orang yang

---

<sup>26</sup> Harlen Sinaga, **Dasar-Dasar Profesi Advokat**, Erlangga, Jakarta, 2011 hlm 83

<sup>27</sup> Soetandyo Wignyosubroto, **Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya**, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 316



berada dalam lingkup peraturan tersebut diberlakukan. Pada intinya kode etik berlaku subjektif sedangkan undang-undang berlaku objektif.

Kode etik advokat Indonesia dan Undang-undang advokat merupakan sesuatu yang berbeda namun bukan berarti tidak memiliki hubungan. Baik Undang-undang Advokat maupun Kode Etik Advokat Indonesia keduanya merupakan *ius constitutum* (hukum positif) yang mengatur advokat sebagaimana seharusnya. Dalam permasalahan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pelanggaran-pelanggaran yang diatur didalam UU advokat tepatnya pada pasal 6 huruf (a) karena pada permasalahan yang dikaji pengacara sebagai pengguna terdaftar yang melakukan kesalahan pengisian data pihak sehingga perkaranya akan berhenti dan tidak bisa di proses disisi lain banyak pengacara yang enggan mengurus perbaikan data pihak karena prosesnya yang rumit.

Sehingga perkara para pihak tidak bisa diproses dan kepentingan mereka terhambat. Hal ini artinya advokat menelantarkan dan mengabaikan kepentingan kliennya dan melanggar ketentuan pasal 6 huruf (a) UU no 18 tahun 2003 tentang advokat. Sesuai dengan isi pasal 7 tentang sanksi seharusnya advokat dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan/tertulis karena menelantarkan kepentingan klien.

Selain itu faktor ketidakpahaman advokat mengenai bagaimana cara mendaftarkan perkara secara elektronik karena masih kurangnya sosialisasi

dan pelatihan *E-Court* yang diberikan oleh PERADI, Pengadilan dan Mahkamah Agung terhadap para advokat, juga memperumit penerapan sistem *E-Court* ini.

### 3. Kultur Hukum

Faktor Kultural yakni nilai-nilai moral dan budaya atau sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum. Nilai-nilai positif dari masyarakat dapat mendukung keberhasilan penegakkan hukum, tetapi sebaliknya penegakkan hukum akan gagal apabila dipengaruhi nilai-nilai negatif dari masyarakat.<sup>28</sup> Setiap disahkannya peraturan perundang-undangan masyarakat dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah PERMA no 3 tahun 2018 dan petunjuk pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui adanya pendaftaran perkara secara *E-Court*. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pengisian data para pihak oleh advokat yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diproses, masyarakat tidak mengetahui sebab tidak dapat diprosesnya perkara tersebut hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai pendaftaran perkara secara *E-Court*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terdapat 14 perkara yang tidak dapat diproses dari total 41 perkara yang di daftarkan secara *E-Court*. Hal tersebut membuat sebagian besar masyarakat lebih

---

<sup>28</sup> Avdul Wahid, **Etika Profesi Hukum**, Bayu Media, Malang, 2008. hlm. 19

memilih mendaftarkan perkara secara manual. Terlebih lagi dalam PERMA no 3 tahun 2018 sistem *E-Court* ini belum wajib diterapkan oleh para pihak yang ingin berperkara artinya dalam mendaftarkan perkara secara manual masih diperbolehkan.

Hal ini menyebabkan kurang adanya kontrol penuh dari Mahkamah Agung sehingga permasalahan-permasalahan yang sudah ada tidak segera ditemukan solusinya contohnya adalah mengenai ketidakjelasan maksud dari pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 yangmana akibat adanya ketidakjelasan dalam pasal tersebut pelaksanaan *E-Court* menjadi terganggu.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas dengan teori Penegakan hukum menurut Lawrence M Friedman dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penerapan *E-Court* ini terdapat pada unsur substansi yangmana dalam isi pasal 4 angka 5 kurang jelas sehingga dapat mempengaruhi advokat (struktur) dalam melaksanakan pasal tersebut.

**C. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Oleh Advokat Dalam Pendaftaran Perkara Secara Elektronik**

**1. Hambatan Terhadap Penerapan Pasal 4 Angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018**

Perma no 3 tahun 2018 merupakan salah satu produk hukum yang dibuat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Perma memiliki beberapa fungsi dan salah satu fungsi tersebut adalah Perma sebagai pelengkap kekurangan hukum artinya Mahkamah Agung selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum<sup>29</sup>. Dalam hal ini melalui Perma nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung berupaya menjalankan fungsi diatas dengan cara melakukan pembaharuan sistem hukum acara perdata agar sistem peradilan secara manual yang masih banyak memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya dapat tertutup dengan adanya Perma ini.

Namun didalam prakteknya oleh advokat, sistem *E-Court* ini banyak sekali mengalami hambatan. Hambatan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.

---

<sup>29</sup> Ronald S Lumbung, **PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 hlm.29

## A. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis adalah hambatan yang didapat oleh advokat yang berasal dari substansi atau peraturan perundang-undangan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini hambatan yuridis yang dimaksud adalah isi dari pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 yangmana maksud dari pasal 4 angka 5 tersebut tidak jelas dan kabur. Howard dan Sumners berpendapat bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memenuhi 7 (tujuh) kriteria yakni :

- a. Peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan baik, jelas dan dapat dimengerti dengan penuh kepastian
- b. Peraturan perundang-undangan seyogyanya bersifat melarang bukan memerintah
- c. Sanksi harus sepadan dengan tindakan kejahatan atau pelanggaran
- d. Sanksi tidak boleh keterlaluhan
- e. Perbuatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan harus nyata dan tidak abstrak
- f. Hukum yang diatur hendaknya sesuai dengan moral

g. Harus disosialisasikan kepada masyarakat.<sup>30</sup>

Dari ketujuh kriteria diatas penulis berpendapat hanya ada satu syarat yang belum dipenuhi oleh Keputusan Dirjen Badilum MA No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 yakni syarat yang pertama tentang ketidakjelasan suatu aturan karena di pasal 4 angka 5 kata pihak dari pasal tersebut tidak jelas dan membingungkan advokat dalam melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik.

Pasal 4 angka 5 menjelaskan tentang advokat yang akan mendaftarkan perkaranya secara *E-Court* wajib mengisi data pihak. Kata “pihak” sangat membingungkan advokat yang akan melakukan pendaftaran karena dalam isi pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci maksud dari kata “pihak” tersebut pihak penggugat saja atau tergugat saja atau bahkan kedua belah pihak. Sehingga dalam penerapannya banyak advokat yang mengalami kesalahan mengisi data para pihak karena adanya kekaburan hukum dalam pasal ini.

## **B. Hambatan Non Yuridis**

Hambatan non yuridis adalah hambatan yang dialami advokat yangmana hambatan ini berasal dari luar substansi atau peraturan perundang-undangan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini hambatan non yuridis dibagi menjadi dua yakni hambatan teknis dan non teknis.

---

<sup>30</sup> Umar Said Sugiharto, **Penegakkan Hukum dan Permasalahannya**, Jurnal dinamika, Malang, 2004 hlm. 78

Hambatan teknis adalah hambatan yang memiliki hubungan erat dengan suatu sistem informasi pada penelitian ini hambatan teknis adalah website *E-Court* sering mengalami gangguan atau error sehingga mengganggu advokat dalam menerapkan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018.

Kemudian berikutnya adalah hambatan non teknis yakni hambatan yang dirasakan oleh advokat diluar mengenai sistem informasi. Dalam penelitian ini hambatan non teknis adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai *E-Court* terhadap advokat. Sehingga banyak advokat yang masih kebingungan dan melakukan banyak kesalahan.

## **2. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018**

Upaya adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 4 angka 5 tentang pengisian data pihak pada saat proses pendaftaran perkara secara *E-Court*. Upaya dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni upaya untuk mengatasi hambatan yuridis dan upaya untuk mengatasi hambatan non yuridis.

### A. Upaya untuk mengatasi hambatan Yuridis

Dalam hambatan yuridis diatas telah dijelaskan bahwa pasal 4 angka 5 memiliki makna yang kabur dan membingungkan mengenai kata “pihak” yang dimaksud sehingga banyak advokat yang melakukan kesalahan dalam pengisian data para pihak. Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung wajib mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup jelas yang terdapat dalam suatu pasal.

Dalam pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa ketidakjelasan makna suatu pasal dapat diatur dalam peraturan lain, yang dimaksud peraturan lain disini adalah produk-produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Terdapat 4 jenis produk hukum Mahkamah Agung yakni :

1. PERMA : adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara
2. SEMA : adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi



3. Fatwa MA : adalah peraturan yang berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara
4. SK Ketua MA : adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu<sup>31</sup>

Dari keempat produk hukum MA diatas penulis berpendapat bahwa SK Ketua MA lah yang seharusnya diterbitkan MA untuk mengatur lebih lanjut pasal 4 angka 5 yang memiliki makna yang kabur dan tidak jelas. Sehingga penerapan pasal tersebut oleh advokat menjadi baik dan tidak ada lagi mengenai kesalahan dalam menulis data para pihak.

#### **B. Upaya untuk mengatasi hambatan Non Yuridis**

Seperti yang telah dijelaskan penulis diatas bahwa pada penerapan *E-Court* oleh advokat di DPC PERADI Surabaya. Terdapat beberapa hambatan. Hambatan dapat dibedakan menjadi dua yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Dalam tulisan ini hambatan non yuridis dibagi lagi menjadi hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis lebih berfokus mengenai sistem informasi *E-Court* dalam hal ini berdasarkan hasil

---

<sup>31</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma> diakses pada hari minggu 5 Mei 2019 pukul 22.00 WIB

wawancara penulis dengan advokat mayoritas banyak advokat yang mengeluhkan mengenai kinerja website *E-Court* yang sangat buruk. Permasalahan mengenai kinerja website merupakan tanggungjawab Mahkamah Agung. Maka upaya untuk mengatasi hambatan ini adalah MA dapat melakukan perbaikan-perbaikan server agar kinerja website tidak bermasalah dan tidak mengganggu advokat dalam penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018.

Selanjutnya hambatan non teknis dalam penelitian ini adalah advokat kurang mendapat sosialisasi dan pelatihan *E-Court* baik dari Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung ataupun dari DPC PERADI sehingga sistem *E-Court* dalam penerapannya masih membingungkan. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah MA, Pengadilan Negeri, ataupun DPC PERADI wajib memberikan sosialisasi dan pelatihan *E-Court* terhadap advokat di Surabaya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “Penerapan pasal 4 angka 5 tentang kelengkapan proses pendaftaran perkara secara elektronik oleh advokat berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung NO 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksana Perma no 3 tahun 2018. Penulis menyimpulkan bahwa :

#### 1. Penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018

Pasal 4 angka 5 yang mengatur tentang penginputan data pihak ini belum bisa diterapkan dengan baik oleh advokat yang akan mendaftarkan perkaranya secara *E-Court*. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh advokat dalam pendaftaran perkara secara *E-Court* lebih khususnya mengenai pengisian data pihak. Kesalahan-kesalahan tersebut muncul karena adanya beberapa unsur yang mempengaruhi penerapan pasal 4 angka 5 ini yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik baik dari unsur substansi, struktur maupun kultur hukum itu sendiri. Dari ketiga unsur diatas unsur yang paling berpengaruh adalah unsur substansi yangmana dalam pasal 4 angka 5

maknanya tidak jelas atau kabur sehingga unsur struktur juga akan salah dalam menjalankan fungsinya.

## **2. Hambatan dan upaya dalam penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018**

Hambatan yang dialami oleh advokat dalam menerapkan pasal 4 angka 5 ini dibagi menjadi dua yakni hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan diatas ada upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud pihak berwenang adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Surabaya dan DPC PERADI Surabaya. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah upaya yang bersifat yuridis yakni Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan lainnya yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang akan mengatur lebih lanjut mengenai isi dari pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksana Perma no 3 tahun 2018. Sedangkan bentuk upaya untuk mengatasi hambatan non yuridis dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung yakni memperbaiki kualitas atau kinerja website *E-Court* agar website tidak mengalami gangguan sehingga tidak mengganggu kinerja advokat. Pengadilan Negeri Surabaya dan DPC PERADI Surabaya dapat juga melakukan upaya yakni memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai *E-Court* terhadap para advokat. Sehingga untuk kedepannya kesalahan-kesalahan advokat dalam

melakukan pendaftaran perkara secara *E-Court* khususnya dalam hal pengisian data pihak dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan.

## B. Saran

Dari beberapa hambatan dan upaya yang diterima dalam penerapan pasal 4 angka 5 Keputusan Dirjen Badilum MA no 271/DJU/SK/PS01/4/2018 oleh advokat maka menurut penulis hendaknya :

1. Mahkamah Agung diharapkan segera membuat dan menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai isi dari pasal 4 angka 5 tentang pengisian data pihak agar di masa yang akan mendatang tidak ditemukan lagi advokat yang salah mengisi data pihak dan merugikan kepentingan kliennya.
2. Server *E-Court* mendapat perbaikan-perbaikan secara teknis oleh Mahkamah Agung sehingga kinerja website tidak mengganggu produktifitas pengacara sebagai pengguna terdaftar
3. Sebelum sistem *E-Court* diterapkan di seluruh pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia sebaiknya Mahkamah Agung, Pengadilan, dan DPC PERADI Surabaya bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan *E-Court*. Sehingga kesalahan advokat dalam melakukan penginputan data pihak dapat dihindari dan sistem *E-Court* dapat diterapkan dengan baik di seluruh pengadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ashsofa, Burhan. 1998. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2015. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Jakarta : Prenadamedia Grup
- Dirdjo, Soerjono. 1999. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta : Rajawali
- Harahap, Yahya. 2008. **Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika
- Harsono, Hanifa. 2002. **Implementasi Kebijakan dan Politik**. Yogyakarta: Rhineka Karsa
- Kurniawan, Lutfi. 2011. **Perihal Hukum dan Kebijakan Publik**. Malang : Setara Press
- Lambung, Ronald. 2011. **Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan**. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty
- Mukti, Fajar. 2009. **Dualisme Pengertian Hukum Normatif dan Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mulyasa. 2008. **Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi**. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Handari. 1987. **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: UGM Press
- Poerwodarminto. 1991. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Sinaga, Harlen. 2011. **Dasar-Dasar Profesi Advokat**. Jakarta: Erlangga
- Singarimbun, Masri. 1987. **Metode Survei**. Jakarta: LP3ES

Soepomo. 1994. **Hukum Acara Pengadilan Negeri**. Jakarta: Pradya Piramita

Usman, Nurdin. 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta: Grasindo

Wahid, Abdul. 2009. **Etika Profesi Hukum (Rekontruksi Citra Peradilan di Indonesia)**. Malang: Bayumedia Publishing

Yosep, Theodorus. 2016. **Advokat dan Penegakkan Hukum**. Yogyakarta: Genta Press

### INTERNET

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/radio-streaming-pa-sanggau-menembus-batas-yurisdiksi-dan-wilayah-17-11> diakses pada hari senin 26 november 2018 pukul 20.00

<https://www.inews.id/daerah/jatim/201021/terapkan-E-Court-daftar-perkara-di-pn-surabaya-kini-sudah-online> diakses pada hari senin 26 Februari 2019 pukul 10.00 WIB

<https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> di akses pada tanggal 20 februari 2019 jam 10.00 WIB

<https://peradi-dpcsurabaya.or.id/sejarah-peradi/> diakses pada sabtu tanggal 4 mei 2019 pukul 19.30 WIB

<https://www.linuxindo.com/solution/dns/> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 11.00 WIB.

# LAMPIRAN

